

K E P U T U S A N  
Rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan  
Atjeh  
hari Senen tg. 28 April 1947

No. 9.-

Sidang dibawah pimpinan Ketua: Residen Atjeh  
Anggota jang hadir :  
1. T.M.AMIN  
2. Amelz  
3. A.Hasjmy  
4. Ng Suratno  
Penulis : Kamarusid.

Keputusan ini dikiriakan kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspetur Propinsi Sumatra
3. Pedjabat Panerangan
4. Anggota Badan Pekerdja
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Perihal

Keputusan

- 1). Daftar onderstand.

no. 5789/5TR.R.L  
2-6-1947

Diminta kepada Kantor Keuangan Negara, daftar dari nama2 orang jang mendapat onderstand. (selain dari bekas pegawai negeri dan landschapskas)

- 2). Kas Kewedanaan Seulimeum.

Setelah memperhatikan kwitansi2 pengeluaran uang dari bekas Wedana Seulimeum T.M.Thajib.

1e. berjumlah.....	f.77.532.-
2e. " " "	6.868.94
dan djumlah jang harus diselesaikan oleh T.M.Thajib	
1e. ..... f.36.614.50	
2e. ..... " 34.533.32	
Djumlah... f.71.147.82	f.84.400.94

Ternjata djumlah uang jang dikeluarkan dengan uang jang harus diganti oleh T.M.Thajib, jaitu f.84.400.94 - f.71.147.82 = f.13.253.12.-(Kelebihan) /

Pemeliharaan Njai tidak disetudjui dan harus dihapukan atau dinikahkan.

Hal ini diserahkan kepada Kebidikan Pemerintah, untuk menyelesaikannya.

Kekurangan tambahan gadji guru2 dalam Kewedanaan Tepatusan, bulan Juli sampai Oktober 1945 sedjumalah f.2.544.-menurut keterangan dari paduka tuan Residen, telah diselesaikan oleh Kantor Keuangan.

Kepala Pedjabat Sosial Daerah Atjeh dikirim surat, meminta salinan peraturan hadiah untuk pegawai negeri jang telah meninggal dunia, jang dikirimkan oleh Kepala

3). Memelihara Njai.  
(surat Residen tg  
7 Maret 1947 No.  
2212/28/R.A.)

4). Kekurangan gadji guru2.  
(surat wakil Kepala  
Djabatan Pendidikan  
tg. 9 April '47 No. 841)

5). Hadiah untuk keluarga pegawai jang meninggal dunia.

Pedjabat Sosial Propinsi Sumatra di Batang Bintar.

6). Laporan Siasat.  
no. 57095/5/K.R.A  
7/6-47. Surat Kepala Polisi  
daerah Atjeh  
tg. 5 April 1947  
No. 932/30/S.S.P.)

Berkennen dengan "Laporan siasat" diminta kepada Kepala Polisi daerah Atjeh akan mengirimkan je mana jang disengka boleh diberitahukan kepada Kepala Kadjaksaan daerah Atjeh dan Dewan Perwakilan Atjeh.

7). Tangkapan Putih.  
Djulien Kelontong  
Paser Atjeh.  
(surat penduduk  
Kempung Peunajong  
tg. 26-3-1947).

Berkennen dengan pantahan Putih tersebut oleh karena hal ini telah menjadi urusan kepolisian, maka ada lebih sempurna bisa ditunggu hasil dari pemeriksaan polisi. Diketahui juga bahwa dalam perkara tersebut tidak tersangkut apa pun, sudah tentu tidak akan dijalankan tuntutan atas dirinya.

8). Permohonan T. Putih,  
Bupati Pidie untuk memperoleh pinjaman dari Pemerintah setjumlah  
Rp. 500.000,-

Permintaan tersebut tidak dapat dipermudahkan atau dipenuhi, berhubungan dengan keadaan perbedaharan negara sewasa ini tidak dapat mengizinkannya.

9). Permintaan perobahan  
"Peraturan Kupon Negara Pemerintah".  
(surat Sedana Kutaradja tg. 15-31 '47 No 1434/27).

Usul untuk merubah peraturan kupon bersama pemerintah (Putusan Badan Pekardja Dewan Perwakilan Atjeh tg. 14 Mei 1946 No. 9. =====) tidak dapat dipermudahkan.

10). Usul pegawai berongan dan gadji harian supaya mendapat gadji bulanan.  
(surat Residen tg. 5-2-1947 No. 1339/97/Ran).

Jangfusal 3 (jang berhak menerima kupon berras)

Pegawai berongan tidak menjadi pegawai negeri. Pegawai harian, dicatatkan sebagai binaan, menunggu ketetapan Pemerintah Propinsi Sumatra.

11). Formatic pegawai Djabatan Pekardjaan Urum Karesidenan Atjeh tg. 18 April '47 No. 1338/P.R.)

Sementara menunggu ketetapan dari Pemerintah Propinsi, disetujui usul formatic jang tersebut, asal nadja formatic itu disusun dengan begrooting dijabatan pekardjaan Urum jang sudah ada sekrang ini.

12). Formatic pegawai Keuangan Kantor Kabupaten.  
(art. Kepala Kantor Penurunan uang Negera tg. 17 April '47 No. 2765/P.U.).

Dinserahkan kepada kantor Karesidenan, untuk mengetahui dan menetapkannya.

no. 6829/P.R.A. ds. 6829/P.R.A.  
7/6-47.

13). Rang Kepala Pendidikan Agama Daerah Atjeh.  
(art. Kepala Pedjabat Agama Karesidenan Atjeh t. 16-4-1947 No. 631/35/P.A.).

Jang perlu Pedjabat Agama Karesidenan Atjeh boleh mengusulkan perobahan dari jang taich dicatatkan itu dengan perintaran pada tuan Resident Atjeh kepada pada tuan Gubernur Propinsi Sumatra..

Diseusunikan jang peraturan jang taich dicatatkan oleh Gubernur Propinsi Sumatra.

14). Rekes tuan Oei Tju Li-  
ong di Langsa, tg. 24-3-  
1947.

15). Pakaian pegawai negeri.

Salinan rekes tersebut dikirim-  
kan kepada Pengadilan negari Daerah  
Atjen di Kutaradja untuk dimulai  
dan dapat pengurusan jang lebih lan-  
jut.

Akan dibitjarkan lebih lanjut  
dengan Pemimpin Umum Perdagangan  
N.R.I.-

Kutaradja, 29 April 1947.

Badan Pekardja Dewan Perwakilan Atjen  
ketua,  
Penulis;



~~M. H. A. S. J. - Tamawised  
T. D. Daedsjah. - Kamarusid. -~~